



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :146/PID.Sus/2014/PN.BLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara
Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRA KUSUMA**
Tempat lahir : Medan
Umur/tgl. Lahir : 31 Tahun/18 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kambes Lk. IV Kampung Besar Kelurahan
Martubung Kecamatan Medan Labuhan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Supir
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tertanggal 25 Maret 2014, Nomor : Sp. Han/05/III/2014/Narkoba, sejak tanggal 25 Maret 2014 s/d 13 April 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tertanggal 03 April 2014, Nomor : PRINT-145/N.2.27.7/Euh.1/04/2014, sejak tanggal 14 April 2014 s/d 23 Mei 2014 ;
3. Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 20 Mei 2014, Nomor : PRINT-167/N.2.27.7/Euh.2/05/2014, sejak tanggal 20 Mei 2014 s/d 08 Juni 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, tertanggal 04 Juni 2014, Nomor : 167/SPP.I/Pen.Pid/2014/PN.Blg, sejak tanggal 04 Juni 2014 s/d 03 Juli 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;
- Telah membaca Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 2013/NNF/2014 tertanggal 26 Maret 2014 ;

- Telah mendengar pembacaan tuntutan hukum (*requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-08/PANGR/TPUL/05/2014 tertanggal 7 Agustus 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa Hendra Kusuma** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Hendra Kusuma** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik putih transparan paket sabu diduga sisa hasil pemakaian narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah kaca pirek (tetes kuping);
 - 1 (satu) unit HP merek mito warna silver;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang disampaikan dipersidangan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, atas permohonan dari terdakwa dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa dalam permohonannya tersebut menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERK. : PDM-08/TPUL/PANGR05/2014 tanggal 21 Mei 2014 dengan dakwaan berbentuk Alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa **HENDRA KUSUMA**, pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 Sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Maret 2014, bertempat bertempat di Jalan umum Tele-Humbahas Kecamatan Harian Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 Sekira pukul 13.00 Wib dimana terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit Truk Mo.Pol: BK 8449 LL yang bermuatan 400 (empat ratus) sak semen dari Belawan yang akan diantar terdakwa menuju Pakkat bersama seorang teman terdakwa yang merupakan kernek terdakwa yang bernama Wahyudi, kemudian tepatnya di Jalan Tele – Humbahas terdakwa melihat ada razia petugas polisi yang berpakaian polisi dan sebahagian berpakaian preman yang mana terdakwa tidak mengetahui personil polisi darimana, kemudian terdakwa membangunkan teman terdakwa yang sedang tidur untuk menggantikan mengemudikan truk tersebut karna SIM (Surat Izin Mengemudi) terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah habis masa berlakunya (mati) kemudian polisi memberhentikan truk yang dibawa terdakwa, kemudian polisi meminta surat-surat kendaraan, kemudian ada seorang polisi yang berpakaian preman menghampiri terdakwa dan menanyakan tujuan terdakwa kemana dan memeriksa apa yang dibawa oleh terdakwa dalam truk tersebut, melihat tingkah laku terdakwa yang tidak tenang saksi pun menyuruh terdakwa untuk turun dari truk tersebut dan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan semua isi kantong terdakwa dan polisi tersebut menemukan 1 (satu) paket sabu yang mana sisa dari pemakaian terdakwa yang dipakai terdakwa dikamar mandi rumah makan padang yang ada di merek dan selanjutnya saksi juga menyuruh terdakwa untuk memeriksa semua isi yang didepan Dasbord truk yang kemudian terdakwa memberikan alat hisap sabu (boonk) dan kaca pirek (tetes kuping). Dari pengakuan terdakwa bahwa terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 21.00 Wib dari simpang kantor dari seseorang yang mengaku bernama SEMI (DPO/ Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang Polres Samosir) yang berumur sekitar 32 tahun dengan ciri-ciri postur tubuh tinggi tegap, rambut ranjo, kulit hitam manis, hidung biasa, yang beralamat di Simpang Kantor Jl. Sungai Mati Kecamatan Medan Labuhan. Dimana terdakwa dikenalkan oleh teman satu kerja terdakwa dengan cara membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdra. SEMI langsung memesan atau menghubungi melalui Handphone, setelah terdakwa sudah memesan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung menjumpai SEMI kerumahnya. Kemudian para saksi Erick Hutabarat dan bersama saksi Salomo Samosir melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih transparan paket sabu diduga sisa hasil pemakaian narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek (tetes kuping), 1 (satu) unit HP merek mito berwarna silver dibawa ke Polres Samosir untuk diproses sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dikarenakan telah memiliki, menyimpan dan memakai tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti dan Urine Laboratorium Forensik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Cabang Medan Nomor Lab: 2013/NNF/2014 tanggal 26 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S. Si., Apt, pada kesimpulan barang bukti yang dianalisa milik tersangka Hendra Kusuma berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml Urine, 1 (satu) plastik bening bekas pakai, 1 (satu) pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) set bong terbuat dari botol plastik adalah benar milik terdakwa Hendra Kusuma dan Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1)**

UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **HENDRA KUSUMA**, pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 Sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Maret 2014, bertempat di Jalan umum Tele-Humbahas Kecamatan Harian Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 Sekira pukul 13.00 Wib dimana terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit Truk Mo.Pol: BK 8449 LL yang bermuatan 400 (empat ratus) sak semen dari Belawan yang akan diantar terdakwa menuju Pakkat bersama seorang teman terdakwa yang merupakan kernek terdakwa yang bernama Wahyudi, kemudian tepatnya di Jalan Tele – Humbahas terdakwa melihat ada razia petugas polisi yang berpakaian polisi dan sebahagian berpakaian preman yang mana terdakwa tidak mengetahui personil polisi darimana, kemudian terdakwa membangunkan teman terdakwa yang sedang tidur untuk menggantikan mengemudikan truk tersebut karna SIM (Surat Izin Mengemudi) terdakwa sudah habis masa berlakunya (mati) kemudian polisi memberhentikan truk yang dibawa terdakwa, kemudian polisi meminta surat-surat kendaraan, kemudian ada seorang polisi yang berpakaian preman menghampiri terdakwa dan menanyakan tujuan terdakwa kemana dan memeriksa apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa oleh terdakwa dalam truk tersebut, melihat tingkah laku terdakwa yang tidak tenang saksi pun menyuruh terdakwa untuk turun dari truk tersebut dan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan semua isi kantong terdakwa dan polisi tersebut menemukan 1 (satu) paket sabu yang mana sisa dari pemakaian terdakwa yang dipakai terdakwa dikamar mandi rumah makan padang yang ada di merek dan selanjutnya saksi juga menyuruh terdakwa untuk memeriksa semua isi yang didepan Dasbord truk yang kemudian terdakwa memberikan alat hisap sabu (boonk) dan kaca pirek (tetes kuping). Dari pengakuan terdakwa bahwa terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 21.00 Wib dari simmpang kantor dari seseorang yang mengaku bernama SEMI (DPO/ Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang Polres Samosir) yang berumur sekitar 32 tahun dengan ciri-ciri postur tubuh tinggi tegap, rambut ranjo, kulit hitam manis, hidung biasa, yang beralamat di Simmpang Kantor Jl. Sungai Mati Kecamatan Medan Labuhan. Dimana terdakwa dikenalkan oleh teman satu kerja terdakwa dengan cara membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdra. SEMI langsung memesan atau menghubungi melalui Handphone, setelah terdakwa sudah memesan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung menjumpai sdra. SEMI kerumahnya. Kemudian para saksi Erick Hutabarat dan bersama saksi Salomo Samosir melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih transparan paket sabu diduga sisa hasil pemakaian narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek (tetes kuping), 1 (satu) unit HP merek mito berwarna silver dibawa ke Polres Samosir untuk diproses sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dikarenakan telah memiliki, menyimpan dan memakai tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti dan Urine Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab.: 2013/NNF/2014 tanggal 26 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S. Si., Apt, pada kesimpulan barang bukti yang dianalisa milik tersangka Hendra Kusuma berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml Urine, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik bening bekas pakai, 1 (satu) pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) set bong terbuat dari botol plastik adalah benar milik terdakwa Hendra Kusuma dan Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing menerangkan sebagai berikut;

Saksi 1 : SALOMO SAMOSIR

- ⇒ Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- ⇒ Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang saksi dan rekan saksi ERICK HUTABARAT lakukan terhadap terdakwa HENDRA KUSUMA karena memiliki narkotika jenis sabu;
- ⇒ Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 13.00 WIB di jalan umum Tele – Humbahas Kecamatan Harian Kabupaten Samosir;
- ⇒ Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa bermula pada saat sedang melakukan Razia rutin pemeriksaan kendaraan bermotor tiba-tiba lewat truck bernopol BK 8449 LL yang dikemudikan terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi ERICK HUTABARAT memberhentikan kendaraan yang dimaksud dan meminta menunjukkan surat-surat kendaraan. Melihat gerak-gerik terdakwa yang tidak tenang ERICK HUTABARAT memerintahkan terdakwa untuk turun dan menggeledah isi kantongnya, dari kantong terdakwa ditemukan kotak rokok yang berisi pirek kaca dan 1 (satu) plastik putih transparan yang diduga berisi sisa narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi meminta terdakwa mengeluarkan isi dashboard truck



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dari dashboard truck tersebut ditemukan alat isap sabu/bong.

Selanjutnya kami mengamankan narkotika tersebut dan membawa terdakwa ke Polres Samosir untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

⇒ Bahwa pada saat melakukan panangkapan terhadap terdakwa saksi dan rekan saksi menemukan ada orang lain bersama dengan terdakwa di truck tersebut yaitu kernet/supir 2 (dua) truck tersebut yang mengaku bernama WAHYUDI;

⇒ Bahwa terdakwa memiliki narkotika tersebut untuk dipakai;

⇒ Bahwa Terdakwa memakai narkoba tersebut di rumah makan di Merek pada saat sarapan;

⇒ Bahwa bahwa telah dilakukan test terhadap urine terdakwa dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;

⇒ Bahwa Terdakwa tidak ada izin memakai narkotika;

⇒ Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari temannya yang bernama SEMI beralamat di Simpang Kantor Jl. Sungai Mati di Medan Labuhan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi atas nama **ERICK HUTABARAT** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

⇒ Bahwa tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 Sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Jalan umum Tele-Humbahas Kecamatan Harian Kabupaten Samosir;

⇒ Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Salomo Samosir melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat polisi memberhentikan truk yang dibawa terdakwa, kemudian polisi meminta surat-surat kendaraan, kemudian saksi menghampiri terdakwa dan menanyakan tujuan terdakwa kemana dan memeriksa apa yang dibawa oleh terdakwa dalam truk tersebut, melihat tingkah laku terdakwa yang tidak tenang saksi pun menyuruh terdakwa untuk turun dari truk tersebut dan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan semua isi kantong terdakwa dan saksi menemukan 1 (satu) paket sabu yang mana sisa dari pemakaian terdakwa, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi juga menyuruh terdakwa untuk memeriksa semua isi yang didepan Dasbord truk yang kemudian terdakwa memberikan alat hisap sabu (boonk) dan kaca pirek (tetes kuping);

- ⇒ Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan botol plastik dan memberikan lubang pada tutup botol plastik tersebut untuk tempat pipet bercabang, lalu mambakar sabu dalam kaca pirek setelah menguap baru terdakwa menghisap uapan sabu tersebut;
- ⇒ Bahwa karena tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang, petugas kepolisian membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polres Samosir untuk proses hukum selanjutnya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ⇒ Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa sedang membawa, memiliki narkoba jenis sabu;
- ⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap sedang membawa sabu pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 13.00 WIB di jalan umum Tele – Humbahas pada saat pihak Kepolisian melakukan Razia di tempat tersebut;
- ⇒ Bahwa Cara pihak kepolisian hingga menangkap Terdakwa yaitu pada saat Terdakwa sedang mengendarai truck melintas di jalan Tele – Humbahas, Terdakwa melihat ada Razia petugas Kepolisian, kemudian Terdakwa membangunkan teman Terdakwa WAHYUDI yang sedang tidur agar dia yang mengemudikan truck karena SIM Terdakwa sudah mati. Setiba di tempat razia polisi, seorang polisi berpakaian preman menghampiri Terdakwa dan menanyakan tujuan Terdakwa kemana dan apa yang Terdakwa bawa di truck tersebut, selanjutnya Terdakwa disuruh turun dari truck tersebut kemudian petugas polisi menyuruh Terdakwa mengeluarkan semua isi kantong Terdakwa dan dari kantong Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu, sabu tersebut merupakan sisa sabu yang Terdakwa pakai di kamar mandi rumah makan padang yang ada di Merek. Selanjutnya Terdakwa disuruh untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan semua isi yang ada di depan dashboard truck, dari dashboard truck ditemukan alas isap sabu (bong) dan kaca pirek (alat tetes kuping) kemudian petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan barang bukti yang ada sangkut pautnya dengan narkoba jenis sabu yang Terdakwa pakai;

- ⇒ Bahwa Terdakwa mengemudikan truck tersebut dari Medan dengan tujuan Pakkat, truck tersebut membawa 400 (empat ratus) sak semen;
- ⇒ Bahwa Di dalam truck tersebut Terdakwa bersama teman Terdakwa, teman Terdakwa tersebut bernama WAHYUDI;
- ⇒ Bahwa Terdakwa sudah memakai narkoba jenis sabu selama 8 (delapan) bulan;
- ⇒ Bahwa Tujuan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu supaya Terdakwa merasa segar dan fokus sampai tujuan pada saat mengemudikan truck yang Terdakwa kendarai;
- ⇒ Bahwa Terdakwa biasanya memakai sabu di rumah, kadang Terdakwa hisap sabu di truck;
- ⇒ Bahwa Terdakwa membeli sabu dari SEMI pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 21.00 WIB di Simpang Kantor;
- ⇒ Bahwa Sabu tersebut Terdakwa beli dari SEMI seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai sabu;
- ⇒ Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik putih transparan paket sabu diduga sisa hasil pemakaian narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah kaca pirek (tetes kuping);
- 1 (satu) unit HP merek mito warna silver;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada terdakwa serta dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Laporan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan dengan nomor LAB : 2013/NNF/2014 tanggal 26 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S. Si., Apt, pada kesimpulan barang bukti yang dianalisa milik Terdakwa Hendra Kusuma berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml Urine, 1 (satu) plastik bening bekas pakai, 1 (satu) pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) set bong terbuat dari botol plastik adalah benar milik Terdakwa Hendra Kusuma dan Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang tercatat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan dakwaan penuntut umum apakah ada terbukti dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis paling tepat untuk dibuktikan berdasarkan perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu dakwaan kesatu. ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Ad. 1. Unsur Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa **unsur Setiap Orang** dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merujuk dan atau menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban, berkewarganegaraan Indonesia dan atau diduga telah melakukan perbuatan pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (*natuurlijk persoon*) yaitu Terdakwa **HENDRA KUSUMA** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa **HENDRA KUSUMA** dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur **Setiap Orang** dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa **unsur Setiap Orang** telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hukum” menurut SIMONS adalah “*recht*” dan HOGE RAAD dalam putusannya tertanggal 18-12-1911 W. No.9263 menyatakan bahwa “*recht*” harus ditafsirkan sebagai “hak” atau “kekuasaan” sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini mengikat pada setiap perbuatan dan atau sikap tindak yang dilakukan tanpa dasar hukum yang menyatakan bahwa perbuatan dan atau sikap tindak tersebut berhak dan sah menurut hukum untuk dilakukan subyek hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa pengertian *tanpa hak atau melawan hukum* adalah tidak sesuai dengan peraturan, tidak memiliki izin.

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka perlu dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan paling sedikit satu dari sekian banyak perbuatan yang diatur dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan beserta berkas perkara serta surat-surat lainnya, didapatkan fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa HENDRA KUSUMA ditangkap sedang membawa sabu pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 13.00 WIB di jalan umum Tele – Humbahas pada saat pihak Kepolisian melakukan Razia di tempat tersebut. Bahwa Cara pihak kepolisian hingga menangkap Terdakwa yaitu pada saat Terdakwa sedang mengendarai truck melintas di jalan Tele – Humbahas, Terdakwa melihat ada Razia petugas Kepolisian, kemudian Terdakwa membangunkan teman Terdakwa WAHYUDI yang sedang tidur agar dia yang mengemudikan truck karena SIM Terdakwa sudah mati. Setiba di tempat razia polisi, seorang polisi berpakaian preman menghampiri Terdakwa dan menanyakan tujuan Terdakwa kemana dan apa yang Terdakwa bawa di truck tersebut, selanjutnya Terdakwa disuruh turun dari truck tersebut kemudian petugas polisi menyuruh Terdakwa mengeluarkan semua isi kantong Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari kantong Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu, sabu tersebut merupakan sisa sabu yang Terdakwa pakai di kamar mandi rumah makan padang yang ada di Merek. Selanjutnya Terdakwa disuruh untuk mengeluarkan semua isi yang ada di depan dashboard truck, dari dashboard truck ditemukan alas isap sabu (bong) dan kaca pirek (alat tetes kuping) kemudian petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan barang bukti yang ada sangkut pautnya dengan narkoba jenis sabu yang Terdakwa pakai;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah memakai narkoba jenis sabu selama 8 (delapan) bulan dan tujuan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu supaya Terdakwa merasa segar dan fokus sampai tujuan pada saat mengemudikan truck yang Terdakwa kendarai. Bahwa Terdakwa biasanya memakai sabu di rumah, kadang Terdakwa hisap sabu di truck;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu dari SEMI pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 21.00 WIB di Simpang Kantor seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai sabu;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti 1 (satu) buah plastik putih transparan paket sabu diduga sisa hasil pemakaian narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek (tetes kuping), 1 (satu) unit HP merek mito warna silver;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Laporan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan dengan nomor LAB : 2013/NNF/2014 tanggal 26 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S. Si., Apt, pada kesimpulan barang bukti yang dianalisa milik Terdakwa Hendra Kusuma berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml Urine, 1 (satu) plastik bening bekas pakai, 1 (satu) pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) set bong terbuat dari botol plastik adalah benar milik Terdakwa Hendra Kusuma dan Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan beserta berkas perkara serta surat-surat lainnya, didapatkan fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa HENDRA KUSUMA bukanlah seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat negara, pejabat pemerintahan, dokter dan petugas paramedis lainnya, petugas laboratorium, peneliti, aparat penegak hukum atau orang yang karena jabatannya atau karena profesi lainnya serta karena sebab-sebab lain yang ditentukan oleh undang-undang adalah merupakan orang yang diizinkan dan memiliki "hak" atau "kekuasaan" yang sah menurut hukum yang berlaku untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung zat metamfetamina ;

Menimbang, bahwa Terdakwa, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu-shabu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa **unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada azasnya tujuan penghukuman bukanlah pembalasan atau hendak merendahkan harkat dan martabat seorang terdakwa melainkan adalah untuk mencegah, mempertahankan, menertibkan kehidupan masyarakat dan membina kualitas mental serta memperbaiki perilaku orang yang telah berbuat melanggar hukum sehingga dengan pidana tersebut dapat menjadikan terdakwa menyadari segala perbuatannya dan diharapkan menyesal serta tidak mengulangi perbuatannya oleh karena itu sudah cukup beralasan dan dirasa adil memberi hukuman kepada terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawab pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam Tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 atau ayat 5 KUHAP UU No. 8 Tahun 1981, maka lamanya hukuman yang dijatuhkan para terdakwa, akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;

Menimbang, memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, serta tidak adanya alasan yang cukup menurut hukum untuk mengalihkan status jenis penahanan Terdakwa maka penahanan terhadap Terdakwa di Rumah Tahanan Negara haruslah tetap dipertahankan dengan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai terdakwa selesai menjalani hukumannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a quo yaitu berupa : 4 (empat) setengah paket ganja yang diperkirakan beratnya 30,6 (tiga puluh koma enam) gram yang dibungkus dengan plastik putih, 1 (satu) buah timbangan digital yang bermerek CAMRY berwarna hitam, 1 (satu) buah tupperware berwarna merah jambu dan 1 (satu) set tiktac merek smoking dimana seluruh barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan penyitaan dilakukan secara sah menurut hukum, dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa barang bukti tersebut berhubungan langsung sebagai Narkotika, Majelis menetapkan bahwa seluruh barang bukti dalam perkara a quo dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka sudah sepantasnya memperoleh hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA KUSUMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan penjara ;** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik putih transparan paket sabu diduga sisa hasil pemakaian narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah kaca pirek (tetes kuping);
 - 1 (satu) unit HP merek mito warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari : **Jumat**, tanggal **29 Agustus 2014** oleh kami : **SYAFRIL P BATUBARA, S.H, M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS, S.H** dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **04 September 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh, **BERRY PRIMA P SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Balige, dihadiri oleh **DONNEL H SITINJAK, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangururan, dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SIMON CP SITORUS, S.H.

SYAFRIL P BATUBARA, SH. M.H

KAROLINA SELFIA SITEPU, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI,

BERRY PRIMA P, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

